

PENERAPAN PRINSIP KYC PADA *FINANCIAL TECHNOLOGY* P2P LENDING YANG AKOMODATIF BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Rally Nufi Khafialima Zahra

E-mail: rallyafia@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Kukuh Tejomurti

E-mail: kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Fake accounts;
e-KYC; P2P Lending

Kata Kunci: Akun palsu; e-KYC;
P2P Lending

Abstract

This article aims to know the legal problem and solution for FinTech P2P Lending Company that is not doing verification or rechecking their Borrowers. This type of article is normative legal research that is prescriptive to find a new concept for resolving the legal problem by using the statute approach. This article uses secondary data with primary legal material and library research. The data analysis technique used by the author is a deduction and syllogism analysis. The result of this research is a Borrower who committing fraud by using other person's identity or fake account can be found because of personal data leaks dan sells personal data by social media. Moreover, fake account on P2P Lending also caused by FinTech P2P Lending Company who is not using KYC Principles as appropriate in the bank or not rechecking their Borrowers. A solution for FinTech P2P Lending Company who wants to apply KYC Principles in their P2P Lending platform is using e-KYC.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum serta solusi bagi Penyelenggara *FinTech P2P Lending* yang tidak melakukan verifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap Penerima Pinjamannya. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif untuk menemukan konsep baru guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam artikel ini merupakan data sekunder dengan bahan hukum primer yang menggunakan teknik pengumpulan data hukum kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Penerima Pinjaman yang melakukan penipuan identitas atau munculnya akun palsu yang disebabkan adanya kebocoran data pribadi dan praktik jual-

beli data pribadi pada media sosial. Selain itu, munculnya akun palsu pada *P2P Lending* juga disebabkan karena Penyelenggara *FinTech P2P Lending* tidak menerapkan prinsip KYC layaknya perbankan atau melakukan pemeriksaan ulang terhadap Penerima Pinjamannya. Solusi bagi Penyelenggara *FinTech P2P Lending* yang ingin menerapkan prinsip KYC pada *platform P2P Lending* miliknya adalah dengan menggunakan *e-KYC*.

A. Pendahuluan

Perkembangan era globalisasi secara pesat menjadi pendorong bagi berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi tentu membawa dampak yang terlihat jelas dalam kehidupan baik dalam masyarakat maupun negara. Implikasi yang diberikan melalui teknologi digital apabila dipakai dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar karena dapat meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal (Sri Adiningsih, 2019: 58). Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dikarenakan adanya perubahan dalam kegiatan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang (Siswanto Sunarso, 2009: 5). Internet merupakan salah satu bentuk yang terlihat dari perkembangan teknologi yang ada juga menjadikan perekonomian dunia telah memasuki era baru yang lebih populer dengan istilah ekonomi digital.

Dewasa ini, industri keuangan telah mengalami ketertarikan pada perkembangan ekonomi digital. Salah satu faktor yang menjadi penyebab ketertarikan dalam industri keuangan adalah luasnya wilayah Indonesia yang menjadikan perbankan tidak dapat menjangkau pembukaan cabang disetiap daerah. Berkembangnya industri keuangan pada revolusi industri 4.0 memunculkan *start up* atau perusahaan rintisan dengan menawarkan peluang bisnis baru yang menguntungkan dengan memanfaatkan layanan digital. Salah satu contoh munculnya *start up* baru yaitu dengan adanya layanan jasa keuangan berbasis teknologi seperti *Financial Technology* atau yang sering disebut dengan *FinTech*.

Salah satu bentuk layanan *FinTech* yang kehadirannya mendapatkan perhatian lebih khususnya di Indonesia yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*. Payung hukum *P2P Lending* di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK 77/2016). *P2P Lending* merupakan sebuah *platform* yang bertugas untuk mempertemukan pihak yang berkekurangan dana dengan pihak yang berkelebihan dana. *P2P Lending* dalam menjalankan usahanya menggunakan situs *web* khusus atau aplikasi yang harus diunduh dimana keduanya merupakan *platform* yang dapat digunakan bagi pengguna layanan *P2P Lending* baik sebagai Penerima Pinjaman atau Pemberi Pinjaman. Oleh karena itu, subjek hukum yang terlibat dalam kegiatan *P2P Lending* ada tiga, yaitu Penyelenggara, Penerima Pinjaman, dan Pemberi Pinjaman. Contoh *P2P Lending* di Indonesia adalah Investree, Amarnya, Koinworks, Modalku, AsetKu, dan lainnya.

Dalam setiap kegiatan tentunya terdapat kelebihan dan kekurangannya, tak terkecuali *P2P Lending* yang juga memiliki kelebihan serta kekurangannya. Kelebihan yang didapatkan dengan menggunakan layanan *P2P Lending* yaitu mudahnya dalam mengakses *platform P2P Lending* dan dapat diakses selama 24 jam. Tanpa adanya kewajiban bagi Penerima Pinjaman untuk datang secara langsung ke kantor layanan keuangan terkait, menjadikan Penerima Pinjaman dapat menghemat lebih banyak waktunya. Adanya ketentuan dan syarat-syarat yang mudah guna membuat akun *P2P Lending* serta dapat diaksesnya *P2P Lending* oleh masyarakat di seluruh daerah Indonesia menjadi kelebihan lain dari *P2P Lending*. Tidak adanya jaminan atau agunan pada saat pengajuan pinjaman dana kepada Penyelenggara layaknya perbankan juga menjadi salah satu faktor mengapa *P2P Lending* diminati oleh masyarakat luas.

Sedangkan, kekurangan yang ditimbulkan dari layanan *P2P Lending* yaitu, tidak adanya peraturan mengenai batasan minimum dan maksimum dari bunga *FinTech*, adapun keputusan maksimum bunga *FinTech* yang dibuat oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yaitu 0,8% per hari yang berarti dalam sebulan bunga maksimalnya yaitu 24% (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190510104024-37-71645/catat-bunga-fintech-lending-maksimal-24-per-bulan> diakses pada 8 Januari 2021, pukul 14.45). Selanjutnya, kemudahan dalam mengakses serta mendaftarkan diri sebagai Penerima Pinjaman menjadikan informasi atau data diri mengenai kredibilitas Penerima Pinjaman ini terbilang cukup umum dan mudah, sehingga Penyelenggara memiliki informasi yang sedikit mengenai Penerima Pinjamannya. Adanya informasi mengenai Penerima Pinjaman yang minim dapat menimbulkan permasalahan baru, yaitu munculnya akun palsu. Munculnya akun palsu ini dapat dilakukan oleh Penerima Pinjaman dengan mendaftarkan identitas atau data diri orang lain pada *platform P2P Lending* untuk melakukan pinjaman dana.

Layanan *P2P Lending* meskipun memberikan banyak kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, juga memperlemah kedudukan dari Pemberi Pinjaman. Hal tersebut dikarenakan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman tidak bertemu secara langsung melainkan hanya dipertemukan melalui *platform* yang telah disediakan oleh Penyelenggara *P2P Lending* itu sendiri. Pada perbankan konvensional, pihak bank wajib untuk bertemu secara langsung kepada debitor. Meskipun bukan dalam hal pengajuan pinjaman kredit, tetapi bank juga tetap mewajibkan nasabahnya untuk bertemu secara tatap muka setidaknya sekali dalam pembuatan rekening walaupun dalam pengisian data diri pada saat pembukaan rekening dilakukan secara *online*. Prosedur ini dilakukan oleh bank guna mengenal lebih baik nasabah dari bank tersebut atau yang sering disebut sebagai *Know Your Customer Principles* (KYC). Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 menyatakan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah (selanjutnya disebut PBI KYC) adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Oleh karena itu, prinsip KYC ini diterapkan untuk menghindari risiko-risiko yang akan timbul nantinya.

Salah satu akibat tidak menerapkan prinsip KYC adalah adanya akun palsu yang telah terjadi pada PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas). Danamas merupakan *P2P Lending* di bawah naungan Sinarmas Financial Service yang fokus untuk membiayai pinjaman produktif kepada

penjual pulsa dan juga melayani fitur pinjaman di Traveloka. Kasus penipuan yang ditemui oleh Danamas berasal dari layanan kepada Penerima Pinjaman Danamas itu sendiri dan juga fitur *paylater* yang ada di Traveloka. CEO dari Danamas yaitu Dani Lihardja menjelaskan bahwa modus dari Penerima Pinjaman palsu tersebut diajukan dengan menggunakan data diri orang lain serta foto *selfie* dengan menunjukkan KTP orang lain. Selain itu, Penerima Pinjaman palsu mengelabui verifikasi lokasi dengan sengaja pergi ke tempat domisili pemilik KTP.

Akun palsu yang ada pada *P2P Lending* juga dapat disebabkan karena adanya oknum yang memperoleh identitas orang lain kemudian mengedit atau mengubah data tersebut menggunakan aplikasi agar terlihat seperti dokumen aslinya. Hal ini telah dilakukan oleh seseorang melalui akun Facebook miliknya yang membuka jasa edit KTP dan dokumen lain yang diperlukan untuk melakukan pinjaman *online* dimana identitas orang lain tersebut didapatkannya melalui *database* yang ada di perusahaan Leasing Kreditplus. Dokumen-dokumen yang diedit berupa foto, KTP, KK, NPWP, SIM, *ID Card* (kartu pengenal), dan Slip Gaji Karyawan yang kemudian data tersebut digunakan untuk membuat akun penjualan pada *platform* Tokopedia dan melakukan pengajuan pinjaman *online* di Traveloka dengan menu *PayLater* dan juga Dana Rupiah. Terdapat tiga orang yang telah dirugikan karena identitas tersebut digunakan untuk pinjaman *online*, sedangkan ketiganya tidak pernah melakukan pinjaman *online* dan menerima dana pinjaman *online* tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk menulis mengenai penerapan prinsip KYC pada *FinTech P2P Lending* yang akomodatif bagi perlindungan konsumen dikarenakan masih terdapat pengajuan pinjaman dana yang menggunakan data pribadi orang lain.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif untuk menemukan konsep baru guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan bahan hukum primer yang menggunakan teknik pengumpulan data hukum kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

P2P Lending adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme *P2P Lending* ini dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara berupa *platform* baik melalui aplikasi maupun situs *web*. Meskipun *P2P Lending* merupakan salah satu bentuk layanan dari *FinTech*, akan tetapi terdapat perbedaan dimana *FinTech* bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu, sedangkan *P2P Lending* terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja.

Penyelenggara *P2P Lending* hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dimana Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman harus melakukan registrasi dan mengisi data diri yang diperlukan terlebih dahulu sebelum dapat

mengajukan pemberian pinjaman atau permohonan pinjaman. Hal ini berarti dalam pelaksanaan *P2P Lending* memiliki kemiripan dengan perbankan konvensional, akan tetapi *P2P Lending* bukanlah perbankan. Perbedaan yang sangat terlihat antara kredit dalam perbankan dan *P2P Lending* adalah adanya *Collateral* atau jaminan. Penerima Pinjaman pada *P2P Lending* tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan, sedangkan debitor pada bank wajib untuk memberikan jaminan pada saat pengajuan pinjaman dana. Hal ini berarti bank dalam bertindak harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam segala transaksinya dan *P2P Lending* tidak menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Prinsip kehati-hatian tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana bank wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain prinsip 5C tersebut, prinsip KYC juga merupakan salah satu upaya dari penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan guna melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah (Bismar Nasution, 2005: 45). Masuknya KYC sebagai salah satu upaya penerapan prinsip kehati-hatian berarti bank juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip KYC tersebut yang telah dipertegas kembali pada Pasal 2 ayat 1 PBI KYC.

Prinsip KYC diterapkan guna melindungi perbankan dengan memastikan bahwa nasabah maupun debitornya menjalankan bisnis secara legal dan melindungi individu yang mungkin dirugikan melalui kejahatan finansial. Kemudahan yang ditawarkan pada *P2P Lending* seperti mengisi identitas diri untuk membuka akun menjadikan Penyelenggara tidak mengenal baik Penerima Pinjamannya. Oleh karena itu, apabila kemudahan tersebut tidak diimbangi dengan menerapkan prinsip KYC akan menimbulkan berbagai risiko. Risiko yang dapat muncul akibat Penyelenggara tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai Penerima Pinjamannya adalah munculnya akun palsu.

Munculnya akun palsu pada *P2P Lending* dapat terjadi dikarenakan adanya kebocoran data pribadi baik melalui *platform e-commerce* maupun pemerintah yang kemudian terdapat oknum-oknum beritikad tidak baik yang menggunakan data tersebut untuk melakukan pinjaman atas nama orang lain tetapi untuk kepentingan sendiri. Selain itu, adanya akun palsu pada *P2P Lending* juga disebabkan karena adanya praktik jual-beli data pribadi melalui media sosial. Data pribadi yang dijual pada media sosial tersebut memuat data KTP, KK, dan swafoto menggunakan KTP. Data-data yang dikumpulkan oleh penjual tersebut merupakan data yang sering diminta oleh *platform P2P Lending*. Munculnya akun palsu ini memberikan dampak bagi berbagai pihak seperti kerugian materi bagi Pemberi Pinjaman, turunnya reputasi serta kepercayaan masyarakat bagi Penyelenggara *P2P Lending*, dan penagihan kewajiban yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya pinjaman dana, tidak menerima pinjaman dana tersebut, dan selaku pihak yang data dirinya telah dicantumkan pada *platform* Penyelenggara oleh Penerima Pinjaman yang asli.

Faktor lain yang menyebabkan munculnya akun palsu juga dikarenakan Penyelenggara yang kurang berhati-hati, tidak mengenal Penerima Pinjamannya dengan baik, dan tidak melakukan verifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap data diri Penerima Pinjaman. Kemudahan yang ditawarkan mengenai syarat-syarat pada saat pembuatan akun *P2P Lending* semakin meningkatkan munculnya akun palsu, hal ini dikarenakan data diri yang dibutuhkan pada saat

pengisian pembuatan akun tergolong data yang mudah untuk didapatkan dan akan semakin mudah lagi apabila terjadi kebocoran data pribadi. Hal ini terlihat dari beberapa Penyelenggara yang dalam pembuatan akunya, Penerima Pinjaman hanya diwajibkan untuk mengisi data diri secara umum seperti nama, alamat, nomor hp, dan melampirkan foto KTP. Meskipun terdapat persyaratan untuk melampirkan foto KTP, tetapi apabila tidak dibarengi dengan swafoto dari Penerima Pinjaman tersebut dengan KTP yang dilampirkannya tidak dapat menjamin secara pasti bahwa data diri serta foto KTP tersebut merupakan Penerima Pinjaman sebenarnya yang mendaftarkan dirinya.

Adanya pertumbuhan teknologi yang pesat mendesak negara untuk terus mengembangkan segala hal dalam aspek kehidupan, tak terkecuali pengembangan mengenai penerapan KYC. Selain itu, hadirnya *FinTech* juga menjadi salah satu faktor yang semakin mendesak perintis usaha untuk melakukan inovasi dengan mengembangkan prinsip KYC yang ada di perbankan menjadi *Electronic Know Your Customer (e-KYC)* agar bisa diterapkan pula pada *platform FinTech* maupun *P2P Lending*. *E-KYC* merupakan prosedur pengenalan nasabah untuk melakukan identifikasi dan verifikasi identitas dari pengguna layanan *FinTech* secara digital salah satunya yaitu *P2P Lending*. Proses dalam *e-KYC* ini meniadakan pertemuan tatap muka secara langsung pada saat verifikasi pengguna yang mana proses ini berbanding terbalik dengan proses KYC di perbankan. Proses verifikasi *e-KYC* yang dilakukan secara *online* menghemat banyak waktu baik dari sisi Penyelenggara maupun Penerima Pinjaman.

Pasal 23 POJK 77/2016 menyatakan bahwa Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini berarti Penyelenggara diperbolehkan untuk bekerjasama dengan perusahaan atau *platform* yang menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya pada bidang *e-KYC* guna meningkatkan kualitas dari layanan yang diberikan oleh Penyelenggara dan meminimalisir risiko seperti akun palsu. Proses *e-KYC* sendiri juga berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dari *start up e-KYC* masing-masing. Proses penerapan *e-KYC* ini dapat berupa panggilan video, mengunggah swafoto, melampirkan foto KTP elektronik yang telah terintegrasi dengan data unik seperti sidik jari dan retina, sampai dengan tandatangan digital.

Salah satu perusahaan *start up* yang mengembangkan produk *e-KYC* adalah IdentifAI. IdentifAI merupakan salah satu dari produk Nodeflux dimana produk tersebut dikembangkan untuk memberikan solusi melalui *Artificial Intelligence (AI)* atau Kecerdasan Buatan untuk proses *e-KYC* yang lebih baik. Dilansir melalui *website* IdentifAI (identifai.id), layanan yang dapat digunakan oleh Penyelenggara maupun kegiatan bisnis lainnya pada IdentifAI yaitu, Dukcapil *Validation*. Layanan ini bertujuan untuk melakukan validasi identitas biometri wajah seseorang melalui data dari Dukcapil karena pengembang *e-KYC* IdentifAI telah melakukan kerjasama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk Pemanfaatan Data Kependudukan. Layanan selanjutnya berupa *Face Liveness Detection*, layanan ini melakukan verifikasi bahwa foto yang diunggah merupakan foto secara langsung atau *real time* dan dapat mengetahui identitas palsu dengan membandingkan dua foto sebagai dasar pembuktian. Layanan lainnya yaitu *Optical Character Recognition (OCR)* KTP,

layanan ini melakukan pemindaian terhadap KTP yang dilampirkan secara otomatis dan memindai foto KTP tersebut untuk melakukan pencocokkan data. Nodeflux selaku pembentuk IdentifAI telah meraih peringkat 30 teratas untuk layanan *Face Recognition Vendor Test* (FRVT) dari *National Institute of Standards and Technology* (NIST) serta masuk dalam “Platform Bersama” yang dibentuk oleh Dukcapil agar pihak ketiga yang dalam hal ini yaitu Nodeflux sebagai perintis IdentifAI, memiliki akses pada Dukcapil dengan tujuan untuk melakukan proses verifikasi. Melalui kelebihan tersebut, IdentifAI merupakan *platform* yang aman bagi penggunanya baik bagi Penyelenggara yang bekerjasama maupun Penerima Pinjaman *P2P Lending* tersebut.

Hadirnya *start up* pada bidang *e-KYC* yang semakin berkembang memudahkan Penyelenggara untuk melakukan verifikasi. Meskipun kedua pihak tidak bertemu secara langsung, bukan berarti dalam proses *e-KYC* Penerima Pinjaman dapat digantikan dengan orang lain atau menggunakan data-data serta foto lama untuk dilampirkan. Hal ini dikarenakan layanan *e-KYC* dilakukan secara *online* dimana data diri Penerima Pinjaman dapat diteruskan secara *real time* maupun melalui *video call* yang terjadi pada saat itu juga. *E-KYC* juga berguna untuk mengurangi adanya penipuan maupun akun palsu. Kelebihan dari *e-KYC* yang menjadi daya tarik bagi penggunanya adalah layanan yang diberikan lebih cepat dan fleksibel. Hal ini dibuktikan dengan tidak bertemunya Penyelenggara dan Penerima Pinjaman secara langsung yang berarti masing-masing pihak tetap berada pada lokasi masing-masing tanpa perlu menunggu lama dan membawa berbagai macam dokumen layaknya perbankan.

D. Simpulan

Penyelenggara *P2P Lending* yang tidak melakukan pemeriksaan kepada Penerima Pinjamannya memungkinkan untuk hadirnya akun palsu pada *platform*-nya. Adanya akun palsu disebabkan karena adanya kebocoran data pribadi atau praktik jual-beli data pribadi. Munculnya akun palsu menjadikan Penyelenggara perlu untuk mengenal Penerima Pinjamannya dengan baik dan melakukan verifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap data diri Penerima Pinjamannya agar dapat memastikan bahwa data diri yang dicantumkan dalam *platform* tersebut benar-benar data diri dari Penerima Pinjaman asli. Tindakan verifikasi ini berarti Penyelenggara telah menerapkan prinsip KYC pada prosedurnya yang kemudian dikembangkan menjadi *e-KYC* dan merupakan solusi bagi Penyelenggara yang ingin melakukan verifikasi atau pemeriksaan kembali pengguna *P2P Lending* khususnya Penerima Pinjaman.

E. Saran

OJK diharapkan dapat mengeluarkan peraturan yang mewajibkan bagi seluruh Penyelenggara *P2P Lending* untuk menerapkan prinsip KYC dan memberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera bagi Penyelenggara yang tidak menerapkan prinsip KYC pada *platform*-nya. Selain itu, *stakeholder* dan Penyelenggara juga diharapkan untuk memperketat ketentuan dan persyaratan pada saat pendaftaran akun *P2P Lending* guna menghindari permasalahan lain yang timbul di kemudian hari.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Adiningsih, Sri. 2019. *Transformasi Ekonomi Bebas Digital di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Bismar. 2005. *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Pusat Informasi Hukum Indonesia.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Agus Priyonggojati. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending*”. *Jurnal USM Law Review*. Volume 2 Nomor 2, Semarang: Magister Hukum Universitas Semarang.
- Arief Syaifudin. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak di Dalam Layanan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending* (Studi Kasus di PT Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 26 Nomor 4, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Asep Rozali. 2011. “Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Dalam Praktik Perbankan”. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Volume 24 Nomor 1, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Erdiansyah. 2012. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 Nomor 1, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Istiqamah. 2019. “Analisis Pinjaman *Online* Oleh *FinTech* Dalam Kajian Hukum Perdata”. *Jurisprudentie*. Volume 6 Nomor 2, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. 2018. “Hubungan Hukum Para Pihak dalam *P2P Lending*”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 25 Nomor 2, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Internet

- Yanurisa Ananta, *Catat! Bunga Fintech Lending Maksimal 24% per Bulan*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190510104024-37-71645/catat-bunga-fintech-lending-maksimal-24-per-bulan> diakses pada 8 Januari 2021 pukul 14.45 WIB.